



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Alamat : Jln. KH. Abdul Halim No. 99 Telp. 0233 281 020 Fax. 0233 281 555
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 01.2 TAHUN 2020

**TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka untuk:
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan,
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran,
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja,
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 5 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN MAJALENGKA,**



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Nomor : 01.2 Tahun 2020

Tanggal : 5 Januari 2020

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018 - 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan akses antar wilayah di Kabupaten Majalengka	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen	Memenuhi Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	Bidang Binamarga dan UPTD Wilayah	
2	Meningkatnya pelayanan pembangunan, rehabilitasi, dan penataan gedung pemerintahan	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	Persen	Memenuhi Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah Total Bangunan}} \times 100$	Bidang Tata Bangunan	
3	Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RDTR	Persen	Memenuhi Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Luas Keseluruhan Fungsi Ruang Eksisting}}{\text{Luas Total Rencana Pemanfaatan Ruang}} \times 100$	Bidang Tata Ruang	
4	Meningkatnya ketersediaan air irigasi	Persentase ketersediaan air irigasi	Persen	Memenuhi Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Air Irigasi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Air Irigasi}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Mata Air Tertata}}{\text{Jumlah Mata Air}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Bendung Terbangun}}{\text{Jumlah Embung}} \times 100$	Bidang SDA	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN MAJALENGKA



Drs. H. EMAN SUHERMAN, MM

NIP. 19690315 199403 1 011